



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXX binti XXX, umur 50 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Dr. Tukinu, S.H. M.Hum., M.Si.,
2. Dr. Burham Pranawa, S.H., M.H.,
3. Joko Nugroho, S.H., M.H.
4. Agus Anton Surono, S.H., M.H.,
5. M. Haidir, S.H.,
6. M. Haidir, S.H.,
7. Faizal Dewantara, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gading I No. 16 (Lt. II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 762/SK/21/PA.Bi. tanggal 28 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX bin XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1991 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 06 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX Boyolali Kurang lebih 30 Tahun;
3. Bahwa di dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (badadukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama;
 - XXXXXXXX, Lahir di Boyolali Tanggal 20 April 1993 (Umur 26 Tahun);
 - XXXXXXXX, Lahir di Boyolali Tanggal 21 Desember 2009 (Umur 12 Tahun);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya berjalan rukun dan harmonis, Namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai timbul masalah serta pertengkaran / cekcok yang tak ada penyelesaiannya, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak penggugat;
5. Bahwa pada puncaknya pada bulan Juli 2019 Setelah terjadi pertengkaran dan percekcoakan Tertgugat pulang kerumah saudaranya yang bernama XXXX di XXXXXXXXXXXX Boyolali, dan sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian sebagaimana pada point empat (5) Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak memberi nafkah baik secara lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga lagi bersama Tergugat serta tidak ada harapan akan terbentuknya keluarga yang tentram bahagia sakinahmawaddahwarrohmah;
7. Bahwa sampai gugatan ini diajukan hubungan antara Pengugat dan Tergugat tidaklah kunjung membaik, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak diketahui kemana perginya, sehingga membuat Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin yakin untuk berpisah, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Boyolali untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

8. Bahwa berdasar apa yang sudah diuraikan diatas maka alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Untuk itu Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo untuk berkenan memberikan Putusan dengan memutus tali Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian yang sah secara hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sugthro Tergugat XXX bin XXX Terhadap Penggugat XXX BINTI XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka siding;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Tukinu, S.H. M.Hum., M.Si., Dr. Burham Pranawa, S.H., M.H., Joko Nugroho, S.H., M.H. Agus Anton Surono, S.H., M.H., M. Haidir, S.H., M. Haidir, S.H., Faizal Dewantara, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Gading I No. 16 (Lt. II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 762/SK/21/PA.Bi. tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikuti proses mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Boyolali bernama Eldi Harponi, S.Ag., M.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 November 2021, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 28 Desember 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya bahkan sejak sidang untuk penyampaian duplik sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Penggugat) NIK. XXXXX tanggal 26 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas
Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXX binti XXX (Penggugat) dan XXX bin XXX (Tergugat) dari KUA Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Nomor 260/258/4/X/91 tanggal 6 Oktober 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. XXX bin XXX, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991 dan tercatat di KUA Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi selama tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga keduanya tidak rukun dan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selain itu karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain;
 - Bahwa, saksi tdiak pernah melihat Penggugat menjalin cinta dengan pria idaman lain;
 - Bahwa, Tergugat mencemburui Penggugat dengan pelanggannya;
 - Bahwa, Penggugat dahulu bekerja sebagai pelayan warung makan, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat buka usaha warung makan sendiri dengan modal sendiri tanpa bantuan tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi;
 - Bahwa, Tergugat telah memasrahkan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa, selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, serta tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali;
 - Bahwa, selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXX bin XXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa, setahu saksi selama tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga keduanya tidak rukun dan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi Penggugat uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga dan saat bertengkar Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain;
 - Bahwa, saksi tdiak pernah melihat Penggugat menjalin cinta dengan pria idaman lain;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dahulu bekerja sebagai pelayan warung makan, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat buka usaha warung makan sendiri ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Tergugat telah memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, serta tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali;
- Bahwa, selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya serta mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat serta Tergugat sebagaimana didalikan dalam surat gugatan yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (fotokopi KTP), ternyata baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Boyolali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Boyolali berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 6 Oktober 1991 (bukti P.2) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, akan tetapi saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan “ Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, maka berdasarkan hal tersebut dalam tahap pemeriksaan perkara aquo dalam persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana dimaksud dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat dan Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil-dalinya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti autentik berupa Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boyolali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni menyampaikan keterangan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dalam persidangan telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi percekocokan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan mencemburui serta menuduh Penggugat mempunyai wanita idaman lain. Keduanya berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat Saksi-saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak sidang untuk penyampaian duplik sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga patut ditolak;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Oktober 1991 di hadapan PPN KUA Kec. Musuk Kab. Boyolali dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak Juli 2019 sampai dengan sekarang berjalan selama \pm 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, Mediator maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta tentang Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok yang akibatnya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sampai

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang selama \pm 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami isteri. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus*". Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : "*Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya*";

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dan Mediator serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suami, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya :Manakala kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.895.000,00,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Saefudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Dzakiyatun, S.F., S.H.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Dzakiyatun, S.F., S.H.

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2021/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

